



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

Jalan Trans Sulawesi, Desa Popodu, Kec. Bolaang Uki, Kab. Bolaang Mongondow Selatan 95774

Laman : www.bolsel.go.id Email : set.bolsel@bawaslu.go.id

Popodu, 14 Oktober 2024

Nomor : 152 /PM.00.02/K.SA-01/10/2024
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu)
Perihal : Imbauan Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK)

Kepada Yth.

PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

di-

Tempat.-

I. Dasar Hukum

- a. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.

Pasal 28

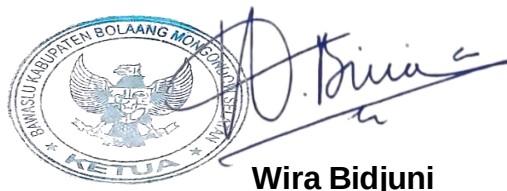
- (1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan pemerintah daerah, untuk menetapkan lokasi pemasangan alat peraga Kampanye.
- (2) Pemasangan alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan:
 - a. Keputusan KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur; dan
 - b. Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota.
- (3) Pemasangan alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Pemasangan alat peraga Kampanye pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus dengan izin tertulis dari pemilik tempat tersebut.
- (5) Alat peraga Kampanye harus sudah dibersihkan paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum Hari pemungutan suara.
- (6) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan pembersihan alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berkoordinasi dengan:
- a. Pasangan Calon;
 - b. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu;
 - c. Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota; dan d. pemerintah daerah.
- g. Peraturan Bawaslu nomor 12 tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Pasal 8 Ayat (2) huruf g. **Partai Politik atau gabungan Partai Politik, pasangan calon dan/atau Tim Kampanye tidak mencetak dan memasang Alat Peraga Kampanye selain dalam ukuran, jumlah dan lokasi yang telah ditentukan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/Kota; dan huruf j. pemasangan Alat Peraga Kampanye sesuai dengan jadwal dan lokasi Kampanye yang sudah ditetapkan.**

- II. Bahwa dalam rangka memastikan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang demokratis, berintegritas, efektif, efisien dan kepastian hukum serta langka pencegahan terjadinya pelanggaran pada Tahapan Kampanye yang akan dimulai pada tanggal 25 September 2024 s/d 23 November 2024, maka Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan menyampaikan **imbauan** kepada seluruh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan agar kiranya membersihkan seluruh Alat Peraga Kampanye yang tidak sesuai dengan Aturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA


Wira Bidjuni

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Republik Indonesia (Sebagai Laporan)
2. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara (Sebagai Laporan)
3. Arsip,-

Lampiran
Nomor : 152 /PM.00.02/K.SA-01/10/2024
Perihal : Imbauan

No	Nama Pasangan Calon	Nomor Urut
1	ARSALAN MAKALALAG , S.Pd, MM– Dra.HARTINA S. BADU	1
2	Hi. ISKANDAR KAMARU, S,IP, M.Si – DEDDY ABDUL HAMID	2